



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Probolinggo 1979, perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Probolinggo 1962, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 11 Pebruari 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan dari gugatan perceraian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 1997, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 2.1. ANAK 1, lahir di Probolinggo pada tanggal 2000;
 - 2.2. ANAK 2, lahir di Probolinggo pada tanggal 2005;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati;
4. Bahwa pada tahun 2014 terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih pulang kerumah orang tuanya Tergugat, namun ada upaya perdamaian dari pihak orang tua, baru Tergugat kembali pulang dan serumah lagi dengan Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada sekitar bulan tahun 2015 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya, bahkan dari pihak desa berupaya dipanggil ke kantor desa untuk mendamaikan, namun Tergugat tidak mau hidup berkeluarga lagi dengan Penggugat, dan bahkan sejak itu Tergugat tidak tanggung jawab lagi sebagai suami serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan ;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenaan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksanya selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 1997, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Februari 2021, dan tanggal 26 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan secara verstek, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan ini beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 1997 yang selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 05 Februari 2021 atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Desember 2008 atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5.

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sering terjadi keributan diantara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang lalu, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga dan pemerintahan desa, namun tidak tercapai perdamaian dan kedua pihak sepertinya tidak mungkin untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan petitum gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 1997 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Probolinggo setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam register perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari **RABU**, tanggal **24 Maret 2021**, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Edy Marzuki, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 370.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp 470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)